

## Analisis Yuridis Terhadap Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Dalam Perspektif Konstitusi

Ryan Al Hasanie<sup>1</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>2</sup>, M. Rosyid Ridho<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Email : [alhasaniryan@gmail.com](mailto:alhasaniryan@gmail.com)<sup>1</sup>, [delawfirm30@gmail.com](mailto:delawfirm30@gmail.com)<sup>2</sup>, [mrosyidridho77@gmail.com](mailto:mrosyidridho77@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract:

*Ramadan is a month that is holy and full of mercy, a month full of favors and full of forgiveness for every Muslim. To create a solemn and comfortable Ramadan fasting for Muslims in the City of Banjarmasin, the government of the City of Banjarmasin passed the Regional Regulation of the City of Banjarmasin Number 4 of 2005 concerning Amendments to the Regional Regulation of the City of Banjarmasin Number 13 of 2003 concerning Prohibition of Activities during the Month of Ramadan. This regional regulation contains a ban on opening stalls, restaurants, rombongan, cafes and the like during fasting time or during the day and is only allowed to sell in the afternoon at 17.00 WITA. As well as a ban on activities in entertainment venues for a full month. This regional regulation also includes sanctions that apply to business actors and the public who are found to have violated this regional regulation. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law regarding the prohibition of activities in the month of Ramadan according to the Regional Regulation of the City of Banjarmasin Number 4 of 2005 concerning Amendments to the Regional Regulation of the City of Banjarmasin Number 13 of 2003 concerning the Prohibition of Activities in the Month of Ramadan and how is the Juridical Analysis of the Regional Regulations of the City of Banjarmasin Number 4 of 2005 concerning Amendments to Banjarmasin City Regional Regulation Number 13 of 2003 concerning Prohibition of Activities in the Month of Ramadan in a Constitutional Perspective. The type of research used is case study research using normative methods. In this study, researchers seek and obtain information through literature, journals, laws and regulations, internet browsing, and other documents. In this case the researcher looks for the books needed.*

### Article History

Received Agustus 15, 2024

Revised Agustus 20, 2024

Accepted 24 Agustus 2024

Available online 25 Agustus. 2024

### Keywords:

Regional regulation, Ramadan, Constitution, Banjarmasin City



<https://doi.org/10.5281/zenodo.13764282>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya, yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.

Di era modern saat ini, ide negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) menjadi keniscayaan di banyak negara. Negara hukum demokrasi merupakan konsep negara yang mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Dalam abad ini hampir tidak ada satu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya negara berdasarkan atas hukum.

Artinya, dalam negara hukum, hukum merupakan pranata terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat, yaitu menetapkan cara bertingkah laku manusia di dalam hidup bermasyarakat serta keharusan untuk menaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya diserahkan kepada kemauan bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan kaidah hukum

akan sulit dicapai. Karenanya, perlu diiringi dengan sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas itu yang berarti memaksa anggota masyarakat untuk taat pada hukum. Pamaksaan ketaatan akan hukum ini membawa kita kepada masalah kekuasaan dalam arti kemampuan untuk menegakkan daya paksanya.

Subtansi yang sangat diharapkan, dalam proses ini adalah keseimbangan nilai pada aspek hukum dan aspek kekuasaan (*ballanced*). Untuk itu, hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik dilakukan bagi masyarakatnya. Sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai penangkal penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga meminimalisir pelanggaran atas hak-hak rakyat oleh penguasa.

Sebuah negara hukum, baik dalam arti *rechstaat* maupun *the rule of law*, dapat disebut negara hukum demokratis ketika memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Diterapkannya asas legalitas, artinya setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wettelijke grondslag*);
- 2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
- 3) Dipenuhinya hak-hak dasar (*grondrechten*), yakni hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang; dan
- 4) Pengawasan pengadilan bagi rakyat, yakni tersedianya saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan (*rechtmatigheidsstoetsing*) tindak pemerintahan.

Kemudian dari keempat syarat umum tersebut dikerucutkan menjadi dua jenis syarat utama ciri negara hukum, yakni asas legalitas dan asas perlindungan kebebasan setiap orang atas hak-hak asasi manusia. Hal tersebut, menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral daripada negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Artinya, adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan, sehingga menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yaitu; Dilarang makan minum dan/atau merokok di restoran, warung, rombongan dan yang sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan di tempat-tempat umum dari masa imsyak sampai dengan waktu berbuka puasa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperlukannya penelitian lebih lanjut terkait Peraturan Daerah kota Banjarmasin nomor 4 tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, peneliti tertarik untuk meneliti serta mengangkat ke dalam bentuk skripsi dengan judul: analisis yuridis terhadap larangan kegiatan pada bulan ramadhan dalam perspektif konstitusi (Studi Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi melalui literature-literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum peneliti menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, studi ini dilakukan dengan cara melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum menggunakan data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian

dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis normatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data - data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan - ketentuan maupun asas - asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18, pemerintah daerah diberikan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan begitu maka, Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen hukum (Produk Hukum Daerah) yang dilahirkan untuk memberikan aturan terhadap kebijakan atau pun aspirasi yang muncul di daerah, yang kemudian diterapkan alam daerah masing-masing (Kabupaten/Kota).

Bahwa Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa daerah diberikan kewenangan dalam membuat peraturan daerahnya, sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Perda sebagai instrumen hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mengatur daerahnya. Mengatur (*regeling*) disini maksudnya adalah perda yang dilahirkan adalah perda yang berfungsi untuk mengatur publik (masyarakat) dalam wilayahnya masing-masing, sesuai dengan pemberian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan demikian lahirnya Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, yang kemudian lebih dikenal dengan Perda Ramadhan. Dimana perda ini mengatur tentang kegiatan berjualan warung makanan dan minuman selama pelaksanaan ibadah ramadhan, khususnya di Kota Banjarmasin.

Namun ternyata dalam perjalanannya, setelah beberapa tahun pelaksanaan perda ini berjalan banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah tingginya angka pelanggaran terhadap perda ini, ditambah dengan belum optimalnya penegakan perda ini. Sehingga dilakukan revisi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang dimaksudkan agar perda tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan diterapkan, sehingga tujuan terciptanya kekhususan dalam melaksanakan ibadah puasa dapat tercapai.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang berlaku di Kota Banjarmasin ini disahkan pada tanggal 29 Juli 2003 oleh Walikota Banjarmasin pada waktu itu H. Sofyan Arpan dengan dasar-dasar:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2000)
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan Dan Kelurahan Kota Banjarmasin, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sehingga Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan disahkan. Beberapa konsideran sudah menjelaskan tentang sinkronisasi aturan yang lebih tinggi dengan aturan dibawahnya. Misalnya menjadikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum dianggap tidak tepat dan cacat hukum karena substansi penegakan oleh pihak terkait terdapat kekeliruan dalam bentuk sanksi dari hasil penegakannya karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lingkup sanksi dalam penegakan adalah pidana pokok dalam KUHP sedangkan Peraturan Daerah Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan pada Pasal 6 menyatakan "Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan daerah ini, selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha", lebih lanjut jika diukur dari prinsip ketiga, Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

### **Analisis Yuridis terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin**

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Ketiga istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai: "Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum yang tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum."

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu

gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia.

Dengan memperhatikan unsur-unsur atau prinsip-prinsip negara hukum tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwa dalam Negara hukum, hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan proses penyelesaian konflik tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya masyarakat melakukan kontrol baik politik, sosial, dan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sumber tata hukum di Indonesia Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Posisi Pancasila sebagai dasar Negara dan ideology Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yakni: “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.*”

Maksudnya “hukum dasar” adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pendapat Hans Nawiasky yang menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut *staatsfundamentalnorm*, yang untuk Indonesia berupa Pancasila.

Dalam hal ini Peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya apa lagi dengan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* walaupun keberadaan regulasi tersebut bagian dari implementasi sila pertama, karena dalam memahami Pancasila sebagai satu kesatuan sistem bukan hanya berdasarkan pemahaman salah satu sila saja.

Peraturan yang ada memang harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hokum harus menciptakan keadaan Negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Dasar Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum harus dilihat sumber yuridisnya adalah berdasarkan Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014 menyebutkan Peneguhan Pancasila sebagai dasar Negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Latar belakang terbentuknya regulasi Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan ini adalah karena a Kota Banjarmasin sebagai kota yang memiliki penduduk muslim mayoritas maka dianggap

sangat memerlukan suatu regulasi yang mengatur bagaimana perlindungan dan penertiban dalam pelaksanaan ibadah pemeluk beragama. Sebagaimana diketahui bahwa ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan pelaksanaannya harus dihormati oleh setiap muslim maupun yang bukan muslim.

Makna tersebut tersirat bahwa untuk mengatur ketertiban dalam menjalankan perintah agama, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada semua pemeluk agama. Rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila sangat erat kaitannya dengan masalah agama, sila ini menerangkan tentang ketuhanan begitu pun ritual keagamaan yang dimaknai sebagai pengakuan terhadap Tuhan.

Regulasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan tersebut pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kenyamanan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa yang dijalankan oleh umat Islam sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan keberadaan warung, rombongan dan sejenisnya yang disebutkan di Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas. Umat Islam diwajibkan menahan lapar, haus dan hawa nafsunya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika terdapat warung dan sejenisnya pada prinsipnya itu bagian dari cobaan dan tantangan yang harus dilewati oleh umat Islam. Jadi tidak ada alasan yang benar-benar hakiki terhadap pelarangan tersebut, bahkan dikhawatirkan justru termasuk ke dalam pemaksaan keyakinan agama atau kepercayaan kepada orang lain.

Aktifitas makan dan minum di tempat umum sebenarnya sama dengan topik bahasan di atas. Ketika ada orang makan dan minum di warung bukan menjadi masalah yang berarti untuk umat muslim yang berpuasa, karena umat muslim memang diperintahkan untuk menahan lapar, haus dan hawa nafsunya terhadap tantangan yang demikian. Umat Islam senantiasa dapat menghormati hak dasar yang dimiliki individu yaitu hak hidup. Hak hidup tersebut salah satunya adalah memperoleh makan dan minum.

Keadilan justru tercederai pula apabila memaksakan orang lain untuk berhenti mencari nafkah. Baik untuk orang Islam maupun untuk orang non muslim sama-sama mempunyai hak untuk mencari nafkah. Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat harus senantiasa dijaga.

Keberadaan sanksi pidana yang diberikan bagi para pelanggar juga pada hakekatnya tidak sejalan dengan amanah teori pemidanaan gabungan yang dianut oleh Indonesia. Alasannya jelas sekali jika sanksi tersebut hanya memfokuskan pada perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana saja, bukan terhadap seluruh aspek pemidanaan beberapa diantaranya masyarakat dan pembangunan hukum itu sendiri.

Pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha, Hindu dan bahkan juga Animisme. Artinya disini negara sangat dituntut peran aktifnya dalam implementasi tata nilai Pancasila yang melindungi segenap bangsa Indonesia dalam hal apapun khususnya kenyamanan, keamanan dan kekhushukan pemeluk agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing, seperti kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan bagi pemeluk agama Islam dengan tanpa mengesampingkan pemeluk agama atau kepercayaan yang lain.

Perspektif keadilan alangkah lebih baik ketika memandang konteks agama dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu cita hukum Pancasila. Hal ini dilakukan agar terjadi keseimbangan dalam menjalankan syariat agama dan menjalankan kehidupan beragama dengan umat yang lain.

Teori pemidanaan gabungan yang pada hakekatnya sudah disepakati juga harusnya dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam menentukan suatu kebijakan. Menentukan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan

merupakan suatu yang bertentangan dengan nilai cita hukum Pancasila. Ketentuan sanksi pidana harus ditinjau ulang.

Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 sudah diciderai oleh Peraturan Daerah tentang kegiatan pada bulan ramadhan. Ada beberapa ketentuan yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia masyarakat non-muslim, yakni adanya pengaturan jam buka tempat-tempat makan dan larangan makan ditempat umum, dan dianggap melanggar hak asasi manusia karena membuat masyarakat merasa terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama masyarakat non-muslim atau masyarakat yang sedang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. Kovenan ini betul-betul sangat penting, salah satunya dalam menegakkan hak asasi manusia akan pangan.

Hak atas pangan dan ragamnya adalah sebuah hak asasi manusia yang melindungi hak seseorang untuk ketersediaan pangan, mendapatkan makanan layak, mendapatkan akses pangan, dan memenuhi kebutuhan diet. Hak atas pangan melindungi hak seluruh manusia untuk bebas dari kelaparan, ketidakamanan pangan, dan malnutrisi. *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang kurun waktunya mulai Tahun 2015 hingga 2030 adalah wujud nyata komitmen ratusan kepala negara di dunia untuk mengejawantahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sebenarnya suatu daerah dapat menerbitkan perda-perda berbaur agama selama daerah tersebut didelegasikan secara langsung oleh pemerintah. Misalnya ada di Aceh dimana pemerintah memberinya status sebagai daerah istimewa. Berdasarkan ketentuan pasal 125 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, pelaksanaan syariat islam di Aceh terdiri dari pelaksanaan ibadah, pelaksanaan hukum perdata, penegakan pidana, peradilan, pendidikan, dakwa, syiar dan pembelaan islam. Oleh karenanya pelaksanaan perda bernuansa agama tidak masalah pemberlakuannya selama dilaksanakan pada suatu daerah istimewa atau daerah yang mendapatkan mandat langsung dari pemerintah pusat agar dapat menerbitkan peraturan yang bermotifkan agama.

Selain daripada hal-hal di atas, penulis tidak melihat urgensi adanya pengaturan agama tertentu dalam peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun kepala daerah. Apalagi pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Kota Banjarmasin yang melarang rumah makan untuk buka pada jam puasa, memuat sanksi pidana bagi yang melanggar tanpa memperdulikan agamanya.

Padahal sudah jelas dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa beribadah menurut agama yang dianutnya adalah hak dari setiap warga negara. Pada prinsipnya hak berbeda dengan kewajiban, dimana hak boleh dilaksanakan dan boleh tidak (tergantung kehendak penerima hak). Bahkan, pemerintah tidak boleh melakukan paksaan meskipun terhadap umat agama tersebut. Hal ini diatur dalam ICCPR pasal 18 ayat (2) sebagaimana telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 dimana salah satu unsur dari kebebasan beragama adalah tidak ada paksaan.

Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap implementasinya pada pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu juga perlu ada perbaikan terhadap aturan-aturan yang memuat ibadah suatu agama yang disertai dengan paksaan bagi pemeluk agama terkait maupun pemeluk agama lainnya. Pemberlakuan aturan tentang pemaksaan suatu ibadah agama tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia bagi pemeluk agama lain, namun juga dari pemeluk agama terkait. Karena pada dasarnya iman seseorang bukan datang dari paksaan, namun hadir dari dalam diri sendiri.

Dalam konsep agama, ibadah adalah bersifat rahasia. Rasulullah SAW dalam satu hadist qudsi, bersabda: “*Semua amalan anak Adam (manusia) itu untuk dirinya, kecuali puasa. Sebab, ia adalah buat-Ku, dan Aku sendiri yang akan membalasnya,*” (HR Bukhari, Muslim, An Nasai dan Ahmad). Rasulullah SAW bersabda: “*Barang siapa berpuasa dengan keimanan dan mengharap (ridha dan pahala-Nya), akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu,*” (HR Bukhari, Muslim, An Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, At Tharmizi dan Ahmad).

## SIMPULAN

Latar belakang terbentuknya regulasi Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan ini adalah karena Kota Banjarmasin sebagai kota yang memiliki penduduk muslim mayoritas maka dianggap sangat memerlukan suatu regulasi yang mengatur bagaimana perlindungan dan penertiban dalam pelaksanaan ibadah pemeluk beragama. Sebagaimana diketahui bahwa ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan pelaksanaannya harus dihormati oleh setiap muslim maupun yang bukan muslim.

Regulasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan tersebut pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kenyamanan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa yang dijalankan oleh umat Islam sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan keberadaan warung, rombongan dan sejenisnya yang disebutkan di Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas. Umat Islam diwajibkan menahan lapar, haus dan hawa nafsunya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika terdapat warung dan sejenisnya pada prinsipnya itu bagian dari cobaan dan tantangan yang harus dilewati oleh umat Islam. Jadi tidak ada alasan yang benar-benar hakiki terhadap pelarangan tersebut, bahkan dikhawatirkan justru termasuk kedalam pemaksaan keyakinan agama atau kepercayaan kepada orang lain.

Ketika ada orang makan dan minum di warung bukan menjadi masalah yang berarti untuk umat muslim yang berpuasa, karena umat muslim memang diperintahkan untuk menahan lapar, haus dan hawa nafsunya terhadap tantangan yang demikian. Umat Islam senantiasa dapat menghormati hak dasar yang dimiliki individu yaitu hak hidup. Hak hidup tersebut salah satunya adalah memperoleh makan dan minum.

Peraturan yang ada memang harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa beribadah menurut agama yang dianutnya adalah hak dari setiap warga negara. Pada prinsipnya hak berbeda dengan kewajiban, dimana hak boleh di laksanakan dan boleh tidak (tergantung kehendak penerima hak). Bahkan, pemerintah tidak boleh melakukan paksaan meskipun terhadap umat agama tersebut. Ibadah puasa (shaum) adalah ibadah rahasia. Tidak seorang pun yang tahu, apabila seseorang itu sedang menunaikan ibadah puasa. Yang tahu hanyalah, hambanya dengan Rabbnya yaitu Allah SWT.

## REFERENSI

- Al. andang (2007), *Hukum: Titik Pijakan Dan Kerangka Kebersamaan. Kata pengantar dalam buku Reza A.A Wattimena*. Yogyakarta.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan (2004), *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Ediwarman (2015), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: Sofmedia.
- Fajlurrahman Jurdi (2016), *“Teori Negara Hukum”* Malang: Setara Press.
- Hans Kelsen (2006), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia.
- Juniarso Ridwan (2009), *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- KH. Cholil Nafis, Lc., Ph.D, (2015), *Menyikap Tabir Puasa Ramadhan*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lili Rasjidi (1989), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: CV Remadja Karya.
- M. Solly Lubis SH (1980), *Asas - asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Ni'matul Huda (2007), *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press
- Dadin Eka Saputra (2015), Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum, *Jurnal Hukum* Volume 15 Nomor 1, Edisi: Juni 2015. <http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/540/414>.
- Hotma P Sibuea (2016), Landasan Atau Dasar Dan Arah Pengembangan Pengajaran Hukum Dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, *Jurnal Filsafat Hukum* Volume 1 Nomor 1, Edisi: Februari 2016, Hlm 7. <http://repository.ubharajaya.ac.id/6768/>.
- Muhammad Ananta Firdaus (2018), Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin, *Jurnal Hukum* Volume 3 Nomor 1, Edisi: Maret 2018, hlm 135-137. <https://ppjp.ulm.ac.id>.
- Sri Rahayu Wilujeng (2013), Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis, *Jurnal Humanika* Volume 18 Nomor 2, Edisi: Juli 2013, hlm 1 dan 7. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5951>.
- Suparto (2017), Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya, *Jurnal Hukum*, Edisi: November 2017, hlm 2-13. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/841>.
- Advokat Konstitusi, “Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perda-Perda Bernuansa Agama”. <https://advokatkonstitusi.com/potensi-pelanggaran-hak-asasi-manusia-dalam-perda-perda-bernuansa-agama/>.
- Antara News, “Hak Atas Pangan Sebagai Hak Asasi Manusia”. <https://www.antaraneews.com/berita/3214425/hak-atas-pangan-sebagai-hak-asasi-manusia>.
- Hukum Online, “Pancasila Sebagai Hukum tertinggi di Indonesia”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-lt5cdbb96764783/>.
- Jimly Asshiddiqie (2004), *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI. <https://pusdik.mkri.id/>.
- Kbbi.lektur, “konstitusi” <https://kbbi.web.id/konstitusi/>.
- Katadata, “Memahami 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” <https://katadata.co.id/agung/berita/635fa5c460974/memahami-7-asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>.
- Liputan6, “Pengertian Ramadan, Sejarah, dan Aktivitas yang Memuliakannya” <https://www.liputan6.com/ramadan/read/3955519/pengertian-ramadan-sejarah-dan-aktivitas-yang-memuliakannya>.
- Lembaga Pengembangan Studi Islam, Fiqih Ibadah Dan Prinsip Ibadah Dalam Islam. <https://lpsi.uad.ac.id/fiqih-ibadah-dan-prinsip-ibadah-dalam-islam/>.
- Merdeka.com, “Macam-Macam Hukum Yang Berlaku Di Indonesia” <https://www.merdeka.com/jabar/macam-macam-hukum-yang-berlaku-di-indonesia-pahami-dan-patuhi-klm.html>.
- Pemerintah Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Barat, “Sejarah Kota Banjarmasin” <https://barat.banjarmasinkota.go.id/p/sejarah-kota-banjarmasin.html>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



---

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003.